

**Deklarasi Kolombo
April 2019**

**Deklarasi Colombo tentang Peran Pengadilan dalam Memastikan Hak Perempuan
atas Kesetaraan dalam Perkawinan dan Hubungan Keluarga**

PREAMBUL

Menyadari bahwa hak-hak perempuan dalam keluarga merupakan bidang yang memerlukan perhatian khusus karena berada dalam kepekaan hukum yang diskriminatif dan sistem sosial yang patriarkis, seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa sebagian besar keberatan terhadap Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang diajukan oleh Negara-negara Pihak adalah sehubungan dengan Pasal 16;

Menyadari pula pengaruh nyata agama, budaya dan tradisi terhadap sistem hukum keluarga dan penegakkan oleh hukum bias sosial dan stereotip gender terhadap perempuan yang mengakar yang bertindak sebagai penghalang bagi realisasi kesetaraan perempuan dalam keluarga;

Mencatat bahwa pandangan Komite CEDAW keberadaan sistem hukum yang plural itu sendiri bersifat diskriminatif terhadap perempuan; Diskriminasi tersebut muncul karena banyak Negara memiliki kerangka hukum yang terfragmentasi dan tradisional sehubungan dengan hak-hak perempuan dalam keluarga, sebagian dikarenakan oleh warisan kolonial, yang kemudian diimplementasikan melalui sistem hukum plural yang masih dipenuhi dengan persoalan tentang imparsialitas dan akuntabilitas;

Menekankan perlunya bagi semua perempuan untuk memiliki akses terhadap keadilan berdasarkan asas kesetaraan dengan laki-laki dan asas non-diskriminasi dan untuk memiliki kapasitas untuk menentukan pilihan bebas dalam hal hukum dan sistem hukum yang akan mengatur perkawinan dan hubungan keluarga mereka;

Para peserta pertemuan ahli yudisial regional tentang akses terhadap keadilan bagi hak perempuan atas kesetaraan dalam konteks keluarga, yang diadakan di Colombo, Sri Lanka pada tanggal 20-22 Maret 2019, mengadopsi kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Para peserta mencatat bahwa telah ada kemajuan signifikan dalam pengembangan standar internasional tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan dalam perkawinan dan hubungan keluarga dan bahwa di banyak yurisdiksi telah ada perkembangan positif, dalam hukum dan dalam praktik, dalam memastikan kesetaraan bagi perempuan dalam perkawinan dan hubungan keluarga.

Meskipun demikian, masih banyak yurisdiksi di mana undang-undang dan praktik yang ada masih mewujudkan diskriminasi secara *de jure* dan *de facto* terhadap perempuan dan anak perempuan dalam perkawinan dan hubungan keluarga.

2. Para peserta mengakui kerja signifikan yang dilakukan oleh badan perjanjian hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengembangkan standar internasional dalam kaitannya dengan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam perkawinan dan hubungan keluarga, termasuk CEDAW, Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak, serta perjanjian dan mekanisme hak asasi manusia internasional dan regional lainnya. Secara khusus, para peserta mencatat pekerjaan penting dari Komite CEDAW dalam pelaporan, komunikasi individu dan prosedur penyelidikan dan pengembangan yurisprudensinya dalam Kesimpulan dan Rekomendasi Umum, khususnya Rekomendasi Umum No. 21 tentang Kesetaraan dalam Perkawinan dan Hubungan Keluarga, Rekomendasi Umum No. 27 tentang Perempuan Lanjut Usia dan Perlindungan Hak Asasinya, Rekomendasi Umum No. 29 tentang pasal 16 Konvensi CEDAW tentang Konsekuensi Ekonomi dari Perkawinan, Hubungan Keluarga, dan Putusnya Perkawinan, Rekomendasi Umum No. 33 tentang Akses Perempuan terhadap Keadilan, dan Rekomendasi Umum No. 35 tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan, memperbarui Rekomendasi Umum No. 19.
3. Para peserta menggarisbawahi bahwa Negara-Negara berada di bawah kewajiban hukum internasional yang mengikat untuk memastikan kesetaraan dan non-diskriminasi dalam semua bidang kehidupan, termasuk dalam perkawinan dan hubungan keluarga, dan bahwa keputusan dan proses peradilan dapat diatribusikan kepada Negara dan dapat melibatkan tanggung jawab Negara di bawah hukum internasional jika mengandung pelanggaran hak perempuan atas kesetaraan. Para peserta memanggil semua petugas pengadilan dan mereka yang terlibat dengan sistem peradilan untuk menerapkan norma-norma hak asasi manusia yang dijamin secara internasional, regional, dan nasional yang menghendaki kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam perkawinan dan hubungan keluarga, tanpa diskriminasi atau stereotip gender.
4. Para peserta menegaskan kembali prinsip-prinsip yang berkaitan dengan peran pengadilan dan penerapan hukum hak asasi manusia internasional dalam sistem hukum nasional, yang diatur dalam Deklarasi Prinsip Victoria Falls tentang Promosi Hak Asasi Perempuan, 1994, Prinsip-Prinsip Bangalore tentang Aplikasi Domestik Norma Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, 1988, dan yang terbaru dalam Deklarasi Bellagio tentang Kewajiban Negara dan Peran Pengadilan dalam Memastikan Akses Keadilan untuk Kekerasan Berbasis Gender, termasuk kekerasan seksual, secara efektif, kompeten, dan dengan perspektif gender, 2017, serta pernyataan yang muncul dari pertemuan ahli yudisial lainnya.
5. Para peserta sepakat bahwa terlepas dari apakah HAM internasional instrumen telah dimasukkan ke dalam hukum nasional, praktisi hukum dan aparat penegak hukum di semua tingkatan memiliki kesempatan untuk menafsirkan, menerapkan atau

mengembangkan hukum dengan cara-cara yang konsisten dengan kesetaraan perempuan dalam perkawinan dan hubungan keluarga, seperti yang ditunjukkan oleh praktik peradilan di wilayah tersebut.¹ Konsisten dengan tanggung jawab konstitusi dan peradilan, pengadilan juga perlu mengarahkan perhatian Pemerintah, Parlemen, atau badan yang bertanggung jawab lainnya akan perlunya reformasi hukum ketika hukum yang ada tidak menjawab atau tidak konsisten dengan hak perempuan atas kesetaraan dalam perkawinan dan hubungan keluarga. Lebih lanjut, para peserta mencatat bahwa kekuatan pengadilan untuk mengeluarkan aturan atau pedoman juga dapat memberikan kesempatan bagi hakim untuk memastikan bahwa perempuan dan anak perempuan menikmati akses yang sama terhadap keadilan dalam konteks hak atas kesetaraan dalam perkawinan dan hubungan keluarga.

6. Para peserta sepakat bahwa praktisi hukum dan aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk mengaplikasikan norma-norma hak asasi manusia yang berlaku terkait dengan kesetaraan perempuan dalam perkawinan dan hubungan keluarga, sebagaimana dijamin oleh perjanjian HAM internasional dan regional dan instrumen lainnya, dan perlu meminta advokat yang menghadap mereka membuat pengajuan tentang hukum internasional yang berlaku di saat yang relevan dan sesuai.
7. Para peserta menyadari bahwa dalam banyak kasus, hukum keluarga, hukum waris, dan hukum lainnya serta penerapannya menciptakan atau memperkuat ketimpangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki dalam perkawinan dan hubungan keluarga dan bahwa penting bagi pengadilan untuk mengadopsi pendekatan kesetaraan substantif untuk menafsirkan dan menerapkan hukum yang mengatur perkawinan dan hubungan keluarga, untuk mengakui ketidakseimbangan kekuatan ekonomi dan disparitas ekonomi dalam perkawinan dan setelah putusya perkawinan/perceraian, dan untuk memperhitungkan kontribusi moneter dan non-moneter untuk keluarga dalam konteks putusya perkawinan/perceraian. Para peserta juga menyadari bahwa sistem perceraian dengan talak (*fault-based divorce systems*) seringkali merugikan perempuan. Lebih lanjut, para peserta mencatat bahwa ketika pengadilan mempertimbangkan masalah kepentingan terbaik anak dalam kasus hak asuh, kunjungan, atau hak orang tua, harus mempertimbangkan pula ada tidaknya kekerasan dalam rumah tangga dan dampaknya terhadap anak.
8. Para peserta juga sepakat bahwa petugas pengadilan memiliki tanggung jawab untuk sadar gender dan sensitif gender dalam penafsiran dan penerapan hukum dan dalam melakukan proses peradilan. Para peserta mencatat sejumlah inisiatif positif yang telah dilakukan oleh pengadilan dan hakim untuk memastikan bahwa ruang sidang tidak menjadi lingkungan yang tak ramah dan mengintimidasi bagi perempuan yang berperkara dan saksi dalam konteks kasus tentang perkawinan dan hubungan keluarga, dan bahwa hambatan terhadap akses perempuan terhadap keadilan diatasi.²

¹ Komite CEDAW, Rekomendasi Umum No. 28, par. 33 mengacu pada par. 2 (c) Kovensi CEDAW

² Misalnya, dengan memastikan ketersediaan saksi ahli independen dalam kasus keluarga, atau memastikan bahwa, dengan pengembangan pengarsipan dokumen pengadilan secara elektronik dan ketersediaannya secara *online*, privasi para pihak dan saksi terlindung secara efektif.

Para peserta menggarisbawahi pentingnya hakim, pejabat pengadilan dan administrator, dan semua yang terlibat dalam administrasi peradilan mengadopsi pendekatan sensitif gender terhadap administrasi peradilan. Dalam hal ini, para peserta mempertimbangkan bahwa Pedoman Umum Bangkok Bagi Para Hakim dalam Menerapkan Perspektif Gender (2016) merupakan sumber panduan praktis yang sangat membantu.

9. Para peserta merekomendasikan peradilan nasional mengembangkan hubungan yang lebih dekat dan kerjasama dengan rekan-rekan mereka di negara-negara lain, terutama dalam kawasan yang sama atau dengan sistem hukum yang serupa, untuk memajukan pembagian informasi tentang praktik peradilan yang baik tentang interpretasi progresif dan penerapan hukum nasional dalam standar internasional yang berkaitan dengan kesetaraan perempuan dalam perkawinan dan hubungan keluarga.
10. Para peserta mempertimbangkan bahwa perempuan harus diwakili secara setara sebagai personil pengadilan, tribunal, atau badan-badan lainnya, termasuk yang berwenang untuk menyatakan hak dan kewajiban perempuan dalam perkawinan dan hubungan keluarga, dan merekomendasikan agar pihak yang berwenang pada kepegawaian untuk mengambil langkah-langkah efektif menuju pencapaian keseimbangan gender di semua pengadilan, tribunal atau badan-badan lainnya.
11. Para peserta sepakat bahwa perguruan tinggi, universitas, dan sekolah hukum harus didorong untuk mengembangkan kursus wajib tentang hak asasi manusia, yang harus mencakup modul tentang kesetaraan perempuan dalam perkawinan dan hubungan keluarga. Peserta juga merekomendasikan bahwa program-program induksi atau orientasi untuk para hakim baru dan program-program untuk melanjutkan pendidikan yudisial harus secara wajib mengandung materi mengenai sensitivitas gender dan kesetaraan perempuan dalam perkawinan dan hubungan keluarga. Perguruan tinggi hukum dapat, jika sesuai, memanfaatkan keahlian dalam masyarakat untuk menginformasikan pengembangan program pelatihan.
12. Para peserta mencatat bahwa Komite CEDAW secara konsisten menyatakan keprihatinan tentang dampak hukum adat istiadat dan hukum status pribadi yang didasarkan identitas dan pelestarian sistem hukum plural terhadap hak perempuan akan kesetaraan dalam perkawinan dan hubungan keluarga. Para peserta juga mengajukan keprihatinan yang sama dan menyatakan pandangan bahwa, sambil menunggu penghapusan undang-undang dan sistem tersebut, aparat penegak hukum di pengadilan, tribunal, atau badan-badan lain yang berwenang untuk menyatakan hak dan kewajiban perempuan dalam perkawinan dan hubungan keluarga harus memiliki kualifikasi hukum dan telah menjalani pelatihan hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional dan norma-norma hak asasi manusia internasional.
13. Para peserta mencatat bahwa di beberapa yurisdiksi tidak semua putusan pengadilan yang relevan dan putusan akhir yang berkaitan dengan masalah kesetaraan perempuan dalam perkawinan dan hubungan keluarga tersedia untuk umum atau

untuk advokat. Para peserta mengakui pentingnya melindungi privasi pihak-pihak dan anak-anak yang terlibat dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga dan perlindungan para korban/penyintas dalam kasus-kasus kriminal, namun juga menekankan pentingnya ketersediaan putusan dan penetapan pengadilan. Para peserta merekomendasikan agar pengadilan memastikan bahwa putusan dan penetapan dapat diakses oleh publik sebagai hal yang wajar, mengingat bahwa anonimisasi putusan pada umumnya merupakan sarana yang cukup untuk melindungi privasi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut.

14. Para peserta mencatat peran penting yang dapat dipegang oleh lembaga HAM Nasional, komisi kesetaraan, komisi perempuan, dan komisi hak anak dalam menjadikan standar HAM internasional sebagai bagian dari analisis hukum dan kebijakan nasional melalui penyelidikan publik, penelitian, dan pendidikan.
15. Para peserta mendorong pengadilan untuk memanfaatkan keahlian lembaga-lembaga HAM Nasional, komisi kesetaraan, komisi perempuan, komisi hak-hak anak, dan organisasi masyarakat sipil dengan mengundang atau memberikan mereka hak cuti untuk mengintervensi atau memberikan pengarahan *amicus curiae* dalam kasus-kasus di hadapan pengadilan dan tribunal untuk isu-isu yang berkaitan dengan kesetaraan perempuan dalam perkawinan dan hubungan keluarga.
16. Para peserta mencatat bahwa di banyak negara ada pengadilan keluarga khusus yang dipimpin oleh hakim spesialis yang telah melalui pelatihan khusus di bidang ini. Mereka merekomendasikan bahwa, di mana pengadilan khusus tersebut belum ada, perlu dipertimbangkan untuk membentuknya. Semua hakim yang mengadili kasus kekerasan berbasis gender dan kasus keluarga harus diberi pelatihan, selama orientasi dan secara berkelanjutan, untuk membantu mereka dalam menangani kasus-kasus tersebut dengan berperspektif gender yang berdampak pada hak perempuan atas kesetaraan, martabat, dan otonomi.
17. Para peserta juga mengakui pentingnya mengembangkan alternatif untuk dan prosedur, di luar proses adjudikasi formal, untuk penyelesaian kasus yang melibatkan hak perempuan untuk kesetaraan dalam perkawinan, hubungan keluarga, dan putusnya perkawinan. Namun, mereka mencatat bahwa ketidakseimbangan kekuasaan yang ada dapat mengarah pada mediasi informal atau prosedur serupa yang justru bertindak sebagai hambatan untuk realisasi hak-hak perempuan. Oleh karena itu, peserta merekomendasikan bahwa prosedur mediasi dirancang untuk menghindari diskriminasi terhadap perempuan, untuk menawarkan pilihan kepada perempuan apakah akan menggunakan prosedur tersebut, dan untuk menyediakan akses ke upaya hukum dan pemulihan lainnya.
18. Sebagai kesimpulan, para peserta berkomitmen untuk menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi ini di wilayah yurisdiksi-nya masing-masing, sehingga berkontribusi untuk meningkatkan kesetaraan bagi perempuan dalam perkawinan dan hubungan keluarga serta pemutusan atau putusnya perkawinan/perceraian.

CATATAN

Deklarasi ini adalah hasil dari pertemuan ahli yudisial regional tentang akses terhadap keadilan bagi hak perempuan atas kesetaraan dalam keluarga di Asia Selatan & Tenggara, yang diselenggarakan dari 21 hingga 22 Maret 2019 di Kolombo, Sri Lanka dan dihadiri oleh Praktisi Hukum, Pengacara, dan Pakar hak-hak perempuan dan anak yang menyusun deklarasi ini:

1. Judge Amy Alabado Avellano, Presiding Judge of Regional Trial Court, Branch 58, San Carlos City, Negros Occidental, Philippines
2. Justice Naima Haider, Judge, High Court Division, Supreme Court of Bangladesh
3. Justice Mohsin Akhtar Kayani, Justice, High Court of Islamabad, Pakistan
4. Judge Suntariya Muanpawong, Dr. Jur. Deputy Secretary of the Supreme Court of Thailand
5. YA Datuk Nallini Pathmanathan, Judge, Federal Court of Malaysia
6. Dr Justice Shalini Phansalkar-Joshi, Justice, High Court of Bombay, India
7. Justice Khushee Tharu, Justice, High Court of Nepalgunj, Nepal
8. Judge Ms Latifah Setyawati SH., MHum Judge, Family Religious Courts, Indonesia
9. Zainah Anwar, Executive Director, Musawah
10. Hyshyama Hamin, Programme Officer, Musawah
11. Prof Ruth Halperin Kaddari, Professor of Law and Founding Head of the Rackman Center at Bar-Ilan University, Israel and Former Vice Chair and Member, UN CEDAW Committee
12. Shreya Munoth, Advocate, Supreme Court of India
13. Justice Aruna Devi Narain, Member, UN CEDAW Committee
14. Mikiko Otani, Member, UN CRC Committee
15. Prof Sharya Scharenguivel, Professor, Faculty of Law, University of Colombo
16. Dela Feby Situmorang, Assistant Coordinator, Monitoring Division, Komnas Perempuan
17. Honey Tan, Advocate & Solicitor, High Court of Malaya
18. Ermiza Tegal, Attorney-at-Law, Sri Lanka
19. Budi Wahyuni, Vice Chairperson, Komnas Perempuan
20. Hiranthi Wijemane, Former Vice Chairperson, CRC Monitoring Committee
21. Savithri Wijesekera, Executive Director, Women in Need
22. Dr Deepika Udagama, Chairperson, Human Rights Commission of Sri Lanka
23. Umyra Ahmad, Programme Officer, IWRAW Asia Pacific
24. Prof Andrew Byrnes, Professor, Faculty of Law, University of New South Wales, Sydney, Australia & Member, Advisory Committee, IWRAW Asia Pacific
25. Ishita Dutta, Programme Officer, IWRAW Asia Pacific
26. Dr Lesley Ann Foster, Executive Director, Masimanyane Women's Rights International & Member; Board of Directors, IWRAW Asia Pacific
27. Priyanthi Fernando, Executive Director, IWRAW Asia Pacific
28. Sakuntala Kadirgamar, Executive Director, Law and Society Trust
29. Ramani Jayasundere, Director, Justice and Gender, The Asia Foundation Sri Lanka
30. Dinesha de Silva, Country Representative, The Asia Foundation Sri Lanka

31. Evangeline De Silva, Programme Manager, Gender and Justice, The Asia Foundation Sri Lanka
32. Shenali De Silva, Consultant Senior Researcher, Law and Society Trust
33. Megara Tegal, Consultant Gender Researcher, Law and Society Trust

Pertemuan ahli ini terselenggara atas kerja sama International Women's Rights Action Watch Asia Pacific, Law & Society Trust, dan Asia Foundation Sri Lanka.

International Women's Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW Asia Pacific) adalah sebuah LSM nirlaba dalam Status Konsultatif Khusus dengan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. IWRAW Asia Pasifik telah memperoleh keahlian, pengalaman, dan kredibilitas dari lebih dari 20 tahun kerja memobilisasi dan mengorganisir kelompok-kelompok perempuan dan LSM untuk mendukung pekerjaan Negara dalam memenuhi kewajibannya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi perempuan di bawah CEDAW, melalui pembangunan kapasitas, advokasi, dan inisiatif penciptaan pengetahuan yang ditujukan untuk pengembangan strategi advokasi hak-hak perempuan nasional yang efektif.